

## FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHAP<sup>1</sup>

Oleh : Dedy Vengki Matahari<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan, penahanan, penetapan tersangka yang tidak sah, serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah, Bagaimana fungsi lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP ? Bagaimana fungsi lembaga praperadilan yang dilaksanakan dalam wewenang badan peradilan berdasarkan KUHAP dalam memformulasikan perluasan objek praperadilan diluar KUHAP ?

Kata kunci : Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHAP

### PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP, ada beberapa hal yang baru bila dibandingkan dengan hukum acara pidana sebelumnya yaitu *Herziene Indiesche Reglement* (HIR), yaitu :

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP),
2. Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP),
3. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP),
4. Pengawasan Pelaksanaan putusan hakim (pasal 277 sampai dengan pasal 283 KUHAP),
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP).

Dilihat dari hal-hal yang baru dalam KUHAP, tergambar jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Menghapus HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Veibe Sumilat, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 120711534

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Sehubungan dengan hak-hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan, yang pengaturannya terdapat dalam pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Praperadilan merupakan salah satu dari bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri. Maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya lembaga praperadilan, maka tersangka dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Seseorang yang dikenakan penangkapan, penahanan, dan atau tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka, atau terdakwa, atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa (penasehat hukum) dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut. Disamping itu, praperadilan sebagai lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan akan mewujudkan tercapainya sistem peradilan pidana terpadu tersebut.

#### Rumusan masalah

1. Bagaimana fungsi lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP ?
2. Bagaimana fungsi lembaga praperadilan yang dilaksanakan dalam wewenang badan peradilan berdasarkan KUHAP dalam memformulasikan perluasan objek praperadilan diluar KUHAP ?

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP

#### 1. Tujuan dan fungsi peradilan

Sistem peradilan memiliki dua tujuan besar, yakni untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- a. Mencegah kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.

#### 2. Konsep dan Strategi Pengawasan

Pelaksanaan sistem peradilan yang baik sendiri adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai standar minimum dalam penerapan sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum termaksud adalah :

##### a. *Equality before the law*

Prinsip yang dirumuskan dalam pasal 28 D ayat 1 Amandemen Kedua UUD 1945 dan pasal 5 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 ini merupakan asas yang bersifat universal. Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa "*all are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law*".

##### b. *Due Process of Law*

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan proses

peradilan yang adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kekuasaan ini perlu dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Asas ini tercermin dari pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. *Due Process of Law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “...a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial...”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.

- c. *Sederhana*, cepat dan biaya ringan  
Dengan demikian maka *undue procedure and delays* harus dieliminasi atau setidaknya ditekan seminim mungkin, sebagaimana dicerminkan dalam *Intenational Covenant on Civil and Political Rights* pasal 9 butir 3 dan pasal 14 butir 3c (...everyone shall be entitled to the following minimum guarantee, in full equality...to be tried without undue delay...).
- d. Efektif dan Efisien  
Suatu proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju yaitu hukum dan keadilan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan, yang didalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkait erat satu sama lain.
- e. Akuntabilitas  
Pemberian kekuasaan membawa konsekuensi adanya akuntabilitas, dalam kerangka pelaksanaan akuntabilitas ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya :
  - 1) Ketaatan pada hukum;

- 2) Prosedur yang jelas, adil dan layak, serta;
- 3) Mekanisme kontrol yang efektif.

#### **B. Fungsi Lembaga Praperadilan Yang Dilaksanakan Dalam Wewenang Badan Peradilan Berdasarkan KUHAP Dalam Memformulasikan Perluasan Objek Praperadilan Diluar KUHAP**

##### **1. Analisis Pelaksanaan Praperadilan Berdasarkan KUHAP**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan mempunyai wewenang terbatas, tidak seluas seperti hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Belanda atau *judge d'instruction* di Perancis yang disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Dalam pasal 1 angka 10 KUHAP dinyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara limitatif mengenai praperadilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP. Selain itu, juga terdapat pasal lain yang masih berhubungan dengan praperadilan, yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Hal itu diatur dalam pasal 95 sampai pasal 97 KUHAP. Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hanya saja, jika dikaitkan dengan pasal 95 dan pasal 97 KUHAP,

kewenangan praperadilan justru ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, melainkan juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum.

## 2. Fungsi Lembaga Praperadilan Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia

Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan adanya praperadilan. Praperadilan adalah sebuah jalur hukum yang diperuntukkan sebagai pengontrol atas tindakan penguasa dalam bentuk upaya paksa yang didelegasikan kepada penegak hukum dalam hal penanganan sebuah tindak pidana. Ketentuan tentang praperadilan ini diatur pada pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada hakekatnya praperadilan ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pelaksanaan prosedur-prosedur penanganan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan dalam sistem peradilan pidana atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Amanat pasal 1 angka 10 KUHAP mengenai praperadilan diperjelas kembali dalam pasal 77 KUHAP.

### a. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan dan atau penggeledahan

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi secara saksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*).

### b. Praperadilan terhadap tindakan penetapan tersangka

Ketika KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu kursorial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satunya adalah penetapan tersangka oleh penyidik.

Penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu dikongkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang tersangka.

Disisi lain tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Sehingga kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap seseorang telah memenuhi asas *due process of law* sekaligus penghormatan terhadap HAM. Hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa implikasi dari putusan ini akan membawa dampak terhadap pelaksanaan hukum acara di Indonesia yaitu akan memperpanjang tahapan peradilan dan menuntut antisipasi kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi gelombang permohonan praperadilan. Disisi lain, hal ini dapat mendorong perlindungan yang lebih baik dari tindakan para penyidik di kemudian hari sekaligus menjadi koreksi (*check and balance system*) atas tindakan penyidik selama ini yang dilakukan dengan mengatasnamakan untuk kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kewenangan yang kadang kala dilakukan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka bisa

dihindari dengan adanya mekanisme kontrol melalui praperadilan, terutama ketika penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Untuk itu kedepan penegak hukum dituntut untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara horisontal terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Oleh karena itu, praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.
2. Praperadilan yang dilaksanakan dalam wewenang badan peradilan meliputi hal-hal untuk melakukan tindakan hukum oleh pejabat/instansi harus didasari pada ketentuan hukum yang berlaku dalam penanganan perkara pidana, baik putusan pengadilan maupun upaya hukum, yang keduanya merupakan bagian/instrumen dalam sistem peradilan pidana.

### B. Saran

1. Bahwa untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses administrasi di lingkungan peradilan perlu dimaksimalisasi mekanisme pengawasan internal secara sistemik (seperti pra peradilan, proses penghentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) yang sekarang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan.
2. Revisi KUHAP adalah hal mutlak untuk segera dilakukan agar dapat disinkronisasi, dipertajam dan dipertegas dalam pelaksanaan KUHAP yang pada dasarnya lembaga praperadilan harus dikembalikan kepada tujuan, paradigma dan model sistem peradilan pidana terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

- M.Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Praperadilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumni, 1992.
- Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, 2003, Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Badudu dan Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi II, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Prof Andi Sofyan, SH, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Amir Martosedon, *Praperadilan*, Semarang, Dahara Prize, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Penelitian*

- Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, 2007.
- Staatsblad No. 44 Tahun 1941, Wewenang melakukan tindakan eksekutif (investigating judge) untuk memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta, 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, 2007.
- Moctar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Pertama, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2002.
- Mujahidin AM, *Hukum Progresif Jalan Keluar Dari Keterpurukan Hukum Indonesia*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun Ke XXII No.257, 2007.
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Varia Peradilan No.241. November. 2005.
- Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum Dan Teori Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Sutioso.B, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Mohd. Mahfud .M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, 1998.
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, CV. Mandar Maju, Cetakan ke II, 2003.
- Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat hukum dan Teori hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Tobib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- O. C. Kaligis dkk, *Praktek Praperadilan Dari Waktu ke Waktu*, Otto Cornelis Kaligis dan Associates, Jakarta, 2000.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2008.
- KUHP dan KUHP, Tim Visi Yustisia, Cetakan Pertama.
- Sumber lain,**  
PUTUSAN MK RI Nomor 65/PUU-IX/2011.  
PUTUSAN MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014.  
Chairul Huda, *Di sampaikan sebagai pendapat ahli pemohon Bachtiar Abdul Fatah dalam sidang MK pengujian terhadap KUHP*, tanggal 14 Juli 2014.  
Zaqiu Rahman, *Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, dimuat pada jurnal RechtsVinding Online, Naskah diterima: 07 Juli 2015; disetujui: 14 Juli 2015.  
Rehngena Purba, *"Hukum Adat dalam Yurisprudensi"* Disampaikan Pada Seminar Tentang Reinterpretasi Nilai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembentukan dan Penemuan Hukum Yang Diselenggarakan Tanggal 28-29 September 2005, Makasar, Sulawesi Selatan.  
H. Abdul Manan, *Di sampaikan Pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI*, tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur.  
Tito Eliandi, SH, *Artikel Tentang Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, ditulis tahun 2008.